



PUTUSAN

Nomor : 270/Pid.B/2020/PN.Wtp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **ARDI BIN ABDUL KARIM**;-----
2. Tempat Lahir : Bone;-----
3. Umur/ Tanggal Lahir : 25 tahun/ 6 November 1995;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat Tinggal : Jl. Mangga, Kelurahan Macenge,
Kecamatan Tanete Rattang Barat,
Kabupaten Bone;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara/RUTAN Watampone berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2020 s/d tanggal 3 November 2020;-----
2. Perpanjangan Kajari Bone, sejak tanggal 4 November 2020 s/d tanggal 13 Desember 2020;-----
3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2020 s/d tanggal 12 Desember 2020;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, sejak tanggal 7 Desember 2020 s/d tanggal 5 Januari 2021;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Kelas IA, sejak tanggal 6 Januari 2021 s/d tanggal 6 Maret 2021;-----

Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

halaman 1 dari 17.Ptsn.No.270/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 12 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan ia Terdakwa ARDI BIN ABDUL KARIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARDI BIN ABDUL KARIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa;-----
4. Menetapkan supaya ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan bahwa terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman karena terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya semula, sedangkan terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara

halaman 2 dari 17.Ptsn.No.270/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dengan **dakwaan tunggal tertanggal 23 November 2020**, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----

Bahwa ia Terdakwa ARDI BIN ABDUL KARIM pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 di dalam kios Jl. KH. Agussalim (depan Mall BTC Watampone) Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak perbuatan mana Terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:*-----

- Bahwa awalnya saksi korban sementara berada didalam kios jualan miliknya sambil menunggu pembeli, namun sekitar jam 23.00 Wita korban merasakan sakit gigi sehingga korban minum obat dan tidak lama kemudian korban tertidur dan sekitar jam 03.30 Wita Terdakwa datang di kios milik korban dengan maksud untuk nongkrong namun setelah di kios tersebut dimana Terdakwa sedang melihat pemilik kios (korban) sedang tertidur bersamaan dengan anaknya dan hal tersebut tiba-tiba timbul niat terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban untuk mengambil uang tunai dan setelah Terdakwa berhasil masuk melalui pintu kios yang memang sebelumnya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk mengambil uang tunai sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah didalam toples lalu Terdakwa mengambil juga 4 (empat) rokok merk magnum serta 1 (satu) bungkus rokok merk Surya milik korban yang tersimpan didalam lemari kecil setelah itu Terdakwa kembali mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu) didalam tas milik korban lalu pergi meninggalkan kios milik korban dan tidak lama kemudian Lel. Samsu (suami korban) datang untuk membangunkan korban dan setelah korban terbangun lalu kemudian Lel. Samsu memberitahukan kepada korban bahwa rokok jualan yang tersimpan didalam etalase dalam keadaan terhambur dan tidak tersusun

halaman 3 dari 17.Ptsn.No.270/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu korban langsung memeriksa keranjang tempat uang yang korban simpan sebelumnya diatas kasur tempat tidur korban saat itulah korban melihat bahwa uang yang pada awalnya korban simpan dalam karanjang tersebut yang berjumlah sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), hanya tersisa sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu korban kembali memeriksa rokok jualan korban dan ternyata rokok jualan juga berkurang sekitar 18 (delapan belas) bungkus dari berbagai merk, dan setelah itu korban melihat lagi laci gerobak tempat jualannya juga rusak yang mana laci itu korban telah menyimpan satu buah tas yang berisikan uang kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) juga hilang;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-----

- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 antara pukul 02.00 di dalam kios jualan milik saksi yang terletak di Jl. KH. Agussalim (depan Mall BTC Watampone) Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;-----
- bahwa betul uang saksi yang ada di dalam kios adalah Rp.10.700.000.- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- bahwa saat kejadian saksi sudah tidur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang yang diambil tersebut saksi simpan digerobak;-----
- bahwa selain uang yang hilang digerobak ada juga rokok dll;-----
- bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----
- bahwa saksi menyimpan gerobak tersebut didepan Mol;-----
- bahwa Terdakwa biasa belanja di kios saksi;-----
- bahwa sebelumnya Terdakwa mau pinjam uang sama suami saksi tapi tidak di kasi, dan malamnya kejadian sudah terjadi;-----
- bahwa saksi tidak biasa tidur cepat, hanya karena malam itu gigi saksi sakit jadi saksi cepat tidur;-----
- bahwa Terdakwa biasa nongkrong depan kios milik saksi;-----
- bahwa total harga rokok milik saksi yang di ambil oleh Terdakwa, kira-kira harga rokok tidak cukup 1(satu) juta;-----
- bahwa total kerugian saksi atas kejadian tersebut sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-----
- bahwa Terdakwa mengambil uang saksi yang ada di dalam gerobak yaitu dengan cara membongkar pintunya;-----
- bahwa pintu gerobak saksi dirusak oleh Terdakwa;-----
- bahwa Terdakwa tidak izin saat masuk kedalam kios saksi;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

2. **Saksi** **SYAMSU** **BIN** **H.**

SUBAERE;-----

- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 antara pukul 02.00 di dalam kios jualan milik saksi yang terletak di Jl. KH. Agussalim (depan Mall BTC Watampone) Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;-----
- bahwa saksi mengetahui jika uang istri saksi telah di ambil karena saksi dari rumah saksi liat rokok dan keranjang terhambur;-----
- bahwa kerugian isteri saksi akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 10.700.000.- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- bahwa yang hilang digerobak tersebut adalah uang dan rokok;-----

halaman 5 dari 17.Ptsn.No.270/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya Terdakwa mau pinjam uang Rp.50.000,- (lima puluh) namun saksi jawab tidak ada;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak betul yang Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang benar adalah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Rokok yang Terdakwa ambil sebanyak 5 (lima) bungkus dan Terdakwa juga tidak merusak laci sedangkan saksi-saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa;**-----

- bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 antara pukul 02.00 di dalam kios jualan milik saksi yang terletak di Jl. KH. Agussalim (depan Mall BTC Watampone) Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;-----
- bahwa Terdakwa yang ambil uang saksi korban di toples;-----
- bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil milik saksi korban sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- bahwa saksi pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut saksi korban tidur didalam gerobak;-----
- bahwa Terdakwa ambil di kios milik saksi korban yaitu rokok surya 1 (satu) bungkus, Magnum 4 (empat) bungkus dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut, uang yang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak ada di situ;-----
- bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena Pasal 351;-----
- bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil uang dan rokok miliknya;-----
- bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk biaya keluarga Terdakwa dan untuk bayar uang kos Terdakwa;-----
- bahwa Terdakwa pernah mau meminjam uang ke pada suami saksi korban sebesar Rp.50.000,- (lima puluh irbu rupiah);-----
- bahwa Terdakwa pernah ke Palu selama 7 (tujuh) bulan untuk bekerja;-----
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

halaman 6 dari 17.Ptsn.No.270/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar Terdakwa ARDI BIN ABDUL KARIM, pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di dalam kios Jl. KH. Agussalim (depan Mall BTC Watampone) Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya tersebut;-----
- bahwa benar awalnya saksi korban sementara berada didalam kios jualan miliknya sambil menunggu pembeli, namun sekitar jam 23.00 Wita korban merasakan sakit gigi sehingga korban minum obat dan tidak lama kemudian korban tertidur dan sekitar jam 03.30 Wita Terdakwa datang di kios milik korban dengan maksud untuk nongkrong namun setibah di kios tersebut dimana Terdakwa sedang melihat pemilik kios (korban) sedang tertidur bersamaan dengan anaknya dan hal tersebut tiba-tiba timbul niat terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban untuk mengambil uang tunai dan setelah Terdakwa berhasil masuk melalui pintu kios yang memang sebelumnya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk mengambil uang tunai sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah didalam toples lalu Terdakwa mengambil juga 4 (empat) rokok merk magnum serta 1 (satu) bungkus rokok merk Surya milik korban yang tersimpan didalam lemari kecil setelah itu Terdakwa kembali mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu) didalam tas milik korban lalu pergi meninggalkan kios milik korban dan tidak lama kemudian Lel. Samsu (suami korban) datang untuk membangunkan korban dan setelah korban terbangun lalu kemudian Lel. Samsu memberitahukan kepada korban bahwa rokok jualan yang tersimpan didalam etalase dalam keadaan terhambur dan tidak tersusun lalu kemudian korban menjawab bahwa ada orang tadi yang sudah membeli namun saya tidak sempat memperbaikinya, setelah itu Lel. Samsu kembali memberitahukan lagi kepada korban bahwa kanton palstik jualan juga terhambur, lalu korban melihatnya dan saat itulah korban mulai merasa curinga kalau ada orang yang telah masuk didalam kios miliknya;-----

halaman 7 dari 17.Ptsn.No.270/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar setelah itu korban langsung memeriksa keranjang tempat uang yang korban simpan sebelumnya diatas kasur tempat tidur korban saat itulah korban melihat bahwa uang yang pada awalnya korban simpan dalam karanjang tersebut yang berjumlah sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), hanya tersisa sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu korban kembali memeriksa rokok jualan korban dan ternyata rokok jualan juga berkurang sekitar 18 (delapan belas) bungkus dari berbagai merk, dan setelah itu korban melihat lagi laci gerobak tempat jualannya juga rusak yang mana laci itu korban telah menyimpan satu buah tas yang berisikan uang kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) juga hilang;-----
- bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-----
- bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;**-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :**-----

1. **Unsur "Barangsiapa";**-----

halaman 8 dari 17.Ptsn.No.270/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain";-----
3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak";-----
4. Unsur "Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;---

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ARDI BIN ABDUL KARIM yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya atau sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis ke suatu tempat lain secara nyata atau ke dalam penguasaannya;-----

halaman 9 dari 17.Ptsn.No.270/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ataupun ternak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa Terdakwa ARDI BIN ABDUL KARIM, pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di dalam kios Jl. KH. Agussalim (depan Mall BTC Watampone) Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya tersebut;-----
- bahwa awalnya saksi korban sementara berada didalam kios jualan miliknya sambil menunggu pembeli, namun sekitar jam 23.00 Wita korban merasakan sakit gigi sehingga korban minum obat dan tidak lama kemudian korban tertidur dan sekitar jam 03.30 Wita Terdakwa datang di kios milik korban dengan maksud untuk nongkrong namun setibah di kios tersebut dimana Terdakwa sedang melihat pemilik kios (korban) sedang tertidur bersamaan dengan anaknya dan hal tersebut tiba-tiba timbul niat terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban untuk mengambil uang tunai dan setelah Terdakwa berhasil masuk melalui pintu kios yang memang sebelumnya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk mengambil uang tunai sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah didalam toples lalu Terdakwa mengambil juga 4 (empat) rokok merk magnum serta 1 (satu) bungkus rokok merk Surya milik korban yang tersimpan didalam lemari kecil setelah itu Terdakwa kembali mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu) didalam tas milik korban lalu pergi meninggalkan kios milik korban dan tidak lama kemudian Lel. Samsu (suami korban) datang untuk membangunkan korban dan setelah korban terbangun lalu kemudian Lel. Samsu memberitahukan kepada korban bahwa rokok jualan yang tersimpan didalam etalase dalam keadaan terhambur dan tidak tersusun lalu kemudian korban menjawab bahwa ada orang tadi yang sudah membeli namun saya tidak sempat memperbaikinya, setelah itu Lel. Samsu kembali memberitahukan lagi kepada korban bahwa kanton palstik jualan juga terhambur, lalu korban melihatnya dan saat itulah korban mulai merasa curiga kalau ada orang yang telah masuk didalam kios miliknya;-----
- bahwa setelah itu korban langsung memeriksa keranjang tempat uang yang korban simpan sebelumnya diatas kasur tempat tidur korban saat itulah

halaman 10 dari 17.Ptsn.No.270/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melihat bahwa uang yang pada awalnya korban simpan dalam karang tersebut yang berjumlah sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), hanya tersisa sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu korban kembali memeriksa rokok jualan korban dan ternyata rokok jualan juga berkurang sekitar 18 (delapan belas) bungkus dari berbagai merk, dan setelah itu korban melihat lagi laci gerobak tempat jualannya juga rusak yang mana laci itu korban telah menyimpan satu buah tas yang berisikan uang kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) juga hilang;-----

- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasanya yaitu uang dan rokok milik MARA BINTI SALEWE, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan MARA BINTI SALEWE menjadi berada dalam kekuasaannya, dengan demikian, unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak”;-----

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa Terdakwa ARDI BIN ABDUL KARIM, pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di dalam kios Jl. KH. Agussalim (depan Mall BTC Watampone) Kelurahan Macege Kecamatan

halaman 11 dari 17.Ptsn.No.270/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya tersebut;-----

- bahwa awalnya saksi korban sementara berada didalam kios jualan miliknya sambil menunggu pembeli, namun sekitar jam 23.00 Wita korban merasakan sakit gigi sehingga korban minum obat dan tidak lama kemudian korban tertidur dan sekitar jam 03.30 Wita Terdakwa datang di kios milik korban dengan maksud untuk nongkrong namun setibah di kios tersebut dimana Terdakwa sedang melihat pemilik kios (korban) sedang tertidur bersamaan dengan anaknya dan hal tersebut tiba-tiba timbul niat terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban untuk mengambil uang tunai dan setelah Terdakwa berhasil masuk melalui pintu kios yang memang sebelumnya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk mengambil uang tunai sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah didalam toples lalu Terdakwa mengambil juga 4 (empat) rokok merk magnum serta 1 (satu) bungkus rokok merk Surya milik korban yang tersimpan didalam lemari kecil setelah itu Terdakwa kembali mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu) didalam tas milik korban lalu pergi meninggalkan kios milik korban dan tidak lama kemudian Lel. Samsu (suami korban) datang untuk membangunkan korban dan setelah korban terbangun lalu kemudian Lel. Samsu memberitahukan kepada korban bahwa rokok jualan yang tersimpan didalam etalase dalam keadaan terhambur dan tidak tersusun lalu kemudian korban menjawab bahwa ada orang tadi yang sudah membeli namun saya tidak sempat memperbaikinya, setelah itu Lel. Samsu kembali memberitahukan lagi kepada korban bahwa kanton plastik jualan juga terhambur, lalu korban melihatnya dan saat itulah korban mulai merasa curiga kalau ada orang yang telah masuk didalam kios miliknya;-----
- bahwa setelah itu korban langsung memeriksa keranjang tempat uang yang korban simpan sebelumnya diatas kasur tempat tidur korban saat itulah korban melihat bahwa uang yang pada awalnya korban simpan dalam karanjang tersebut yang berjumlah sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), hanya tersisa sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu korban kembali memeriksa rokok jualan korban dan ternyata rokok jualan juga berkurang sekitar 18 (delapan belas) bungkus dari berbagai merk, dan setelah itu korban melihat lagi laci gerobak tempat jualannya juga rusak yang mana laci itu korban telah menyimpan satu buah tas yang berisikan uang kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) juga hilang;-----

halaman 12 dari 17.Ptsn.No.270/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasainya yaitu uang dan rokok milik MARA BINTI SALEWE, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan MARA BINTI SALEWE menjadi berada dalam kekuasaannya bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, sehingga terdakwa sempat menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang kebutuhan pribadinya dan mengirimkan uang tersebut kepada keluarganya serta perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak” telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur “Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak “;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari sudah tenggelam atau terbenam sampai pada saat matahari sudah terbit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa Terdakwa ARDI BIN ABDUL KARIM, pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di dalam kios Jl. KH. Agussalim (depan Mall BTC Watampone) Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, telah mengambil uang dan rokok milik MARA BINTI SALEWE tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasainya yaitu uang dan rokok

halaman 13 dari 17.Ptsn.No.270/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik MARA BINTI SALEWE dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pukul 02.00 Wita yaitu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, serta perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa diketahui atau dikehendaki dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun selanjutnya harus dipertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitikan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh terdakwa serta

halaman 14 dari 17.Ptsn.No.270/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :--**

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;**-----

Mengingat, **ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;**-----

M E N G A D I L I

halaman 15 dari 17.Ptsn.No.270/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI BIN ABDUL KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;-----
3. Menetapkan **lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan**;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari **Selasa, tanggal 26 Januari 2021** oleh **I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAIRUDDIN TOMU, SH., MH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HARNAWATI, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone serta **Terdakwa**;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAIRUDDIN TOMU, SH.

I DEWA G. BUDHY DARMA A., SH, MH.

DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

halaman 16 dari 17.Ptsn.No.270/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

SYAMSUDDIN, SH.

halaman 17 dari 17.Ptsn.No.270/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)